

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KAMPUS MERDEKA

A. Zuhijrah Kurniasi¹, Wahyuddin Naro², Yuspiani³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: azuhijrahkurniasi30@gmail.com, yuspiani@uin-alauddin.ac.id

wahyuddin.naro@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT Analisis Kebijakan Pendidikan Kampus Merdeka

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis kebijakan pendidikan kampus merdeka MBKM. Data diperoleh berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai sumber, teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) atau analisis secara mendalam berkaitan dengan fokus kajian, yaitu analisis kebijakan pendidikan kampus merdeka MBKM. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan diketahui bahwa analisis kebijakan pendidikan merdeka belajar adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menguasai dan mengembangkan berbagai ilmu, minat bakat mahasiswa yang bermanfaat untuk masa depan dan dapat terjun langsung di dunia kerja. Tujuan dilakukan perubahan paradigma pendidikan agar kampus menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Kampus merdeka sendiri ditujukan untuk memperluas kapasitas penyediaan sumber daya bagi para mahasiswa. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

ABSTRAK Independent Campus Education Policy Analysis

This article aims to find out and explain the analysis of the MBKM independent campus education policy. The data was obtained based on the results of a literature review from various sources, the data analysis technique was carried out using content analysis or in-depth analysis related to the focus of the study, namely the analysis of the MBKM independent campus education policy. The research instrument is the researcher himself. The data obtained was then interpreted using qualitative descriptive methods. Based on the studies carried out, it is known that the analysis of the independent learning education policy is the policy of the Minister of Education and Culture which aims to master and develop various knowledge, student interests and talents that are useful for the future and can be directly involved in the world of work. The aim is to change the educational paradigm so that campuses become more autonomous with an innovative learning culture. The independent campus itself is intended to expand the capacity to provide resources for students. The concept of independent learning certainly aims to provide freedom for students to study outside campus. This concept continues to be developed by the Ministry of Education and Culture as an effort to obtain quality future leaders.

Article History

Submitted: 28 Juni 2024

Accepted: 1 Juli 2024

Published: 8 Juli 2024

Key Words

Analisis, Kebijakan Pendidikan, Kampus Merdeka

Sejarah Artikel

Submitted: 28 Juni 2024

Accepted: 1 Juli 2024

Published: 8 Juli 2024

Kata Kunci

Analysis, Education Policy, Post-Pandemic

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan baru yang timbul akibat adanya Covid-19. Dimana sistem pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat membuat sistem pendidikan di Indonesia tetap berjalan dengan lancar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mendorong mahasiswa dalam mengembangkan *softskills* dan *hardskills* agar lebih siap dalam menghadapi perkembangan zaman.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada bulan Januari 2020. Kebijakan ini adalah langkah awal dari beberapa rangkaian kebijakan yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kemajuan perguruan tinggi dan peningkatan

kualitas mahasiswa. Pembelajaran yang menerapkan sistem *teacher centered learning* sudah ketinggalan zaman, karena mahasiswa kurang kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah dan kurang maksimal dalam menyalurkan minat dan bakat akademiknya. Kebijakan MBKM mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menemukan pengetahuan dan pengalaman sehingga mereka siap menghadapi persaingan dalam skala nasional dan global. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara dengan dua puluh SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama.

Tohir mengemukakan bahwa belajar merdeka belajar sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena tidak ada lagi pengekangan dalam belajar, mahasiswa dapat menentukan mata kuliah yang diinginkan (MY & Anggraini, 2021). Bentuk kegiatan MBKM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 yang memuat bahwa belajar dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi dengan delapan kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Mei et al., 2022). Mahasiswa yang akan menjalani kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami dengan jelas tentang kebijakan MBKM, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Konsep merdeka belajar baik untuk diterapkan karena adanya kebebasan dalam memilih perkuliahan pada kampus lain atau pada program studi lainnya dan syarat apa yang harus dipenuhi serta bagaimana cara untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Maka tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai analisis kebijakan pendidikan kampus merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian dengan mengumpulkan data berdasarkan berbagai literatur seperti artikel penelitian, catatan, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang sama dengan topik penelitian yang diangkat (Sari & Asmendri, 2018). Jenis penelitian literatur (*Library Research*) yaitu jenis penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melakukan kajian data dari berbagai pustaka yang relevan dengan analisis kebijakan pendidikan kampus merdeka. Dari kumpulan referensi tersebut, selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan hubungan dan relevansi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya (Sodik, 2015). Sumber data penelitian ini terdiri dari buku, website dan jurnal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan catatan, buku, jurnal, serta artikel yang masalah dan variabel yang dibahas sesuai dengan topik yang dibahas (Arikunto, 2012). Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini meliputi konsep kampus merdeka belajar dan analisis kebijakan pendidikan kampus merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kampus Merdeka Belajar

Kampus merdeka merupakan konsep pendidikan yang masih hangat diperbincangkan di dunia pendidikan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa selama tiga semester untuk mencari pengalaman belajar diluar jurusannya untuk mencari pengalaman belajar diluar jurusannya. Konsep pendidikan diupayakan untuk menciptakan mahasiswa yang selalu melakukan pembaharuan disetiap waktu. Tidak hanya mampu berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Perguruan tinggi diharapkan mampu melakukan inovasi dalam setiap proses pembelajarannya, yaitu

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas yang siao menghadapi situasi zaman yang terus berubah (Siregar et al., 2020).

Mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan terbaik yang pandai dalam berteori, akan tetapi mampu merealisasikan teori. Terjun ke lapangan dengan bekal ilmu yang dalam untuk terobosan yang relevan demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa dimaksud harus berasal dari program studi yang terakreditasi dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Adapun pokok kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka belajar sebagai terobosan terbaru (Siregar et al., 2020), yaitu:

1. Pembukaan program studi baru dengan arahan kebijakan saati ini:
 - a. PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika: 1) Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B; 2) Prodi dapat diajukan jika kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS; 3) Prodi baru tersebut bukan dibidang kesehatan dan pendidikan.
 - b. Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
 - c. Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dan BAN-PT.
 - d. Tracer studi wajib dilakukan setiap tahun.
2. Sitem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan:
 - a. Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.
 - b. Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu.
 - c. Adanya pengajuan masyarakat (disertai dengan bukti konkret)
 - d. Jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/Prodi tersebut menurun drastis lima tahun berturut-turut (ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait). Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri.
 - e. Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. *Tracer study* wajib dilakukan setiap tahun.
3. Perguruan tinggi negeri badan hukum, dengan arahan ke depannya:
 - a. Persyaratan untuk menjadi BH (badan Hukum) dipermudah bagi PTN BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja).
 - b. PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum.
 - c. PTN dapat mengajukan permohonan menjadi BH kapanpun apabila merasa sudah siap.
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan:
 - a. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat mengambil atau tidak).
 - b. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS).
 - c. Dapat mengambil SKS prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).

- d. SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Terkait dengan SKS ada perubahan definifi atau paradigma, yaitu :

- SKS merupakan jam kegiatan
- Semua jenis kegiatan (belajar di kelas dan di luar kelas seperti magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, dan sebagainya) harus dipandu oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh PT.
- Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui Rektor. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Selama ini kampus menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Maka dari itu, merdeka belajar ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga perguruan tinggi, dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan, keleluasaan selama dua semester pada program belajarnya untuk belajar atau melakukan kegiatan diluar kampus (Adine, 2020). Secara spesifik, kampus merdeka didesain menghasilkan mahasiswa yang mampu bersinergi bersama masyarakat untuk melakukan inovasi dan melakukan kerjasama nyata dengan perusahaan atau institusi atau instansi berkelas, baik itu perusahaan swasta, organisasi nir laba, BUMN, BUMD, atau universitas lain yang berkelas. Di pihak lain, mitra kerjasama akan berpeluang menguatkan manajemen mereka dengan menempatkan tenaga kerja yang berkualitas dari perguruan tinggi.

Analisis Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di suatu perguruan tinggi dengan dinamika permasalahan yang dihadapi (Muslihk, 2020), maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi harus merivisi struktur kurikulum untuk disesuaikan yang diorientasikan pada kebijakan merdeka belajar mahasiswa.
2. Penyusunan pedoman akademik termasuk di dalamnya kalender akademik yang perumusannya menggambarkan teori dan praktek termasuk timing pelaksanaannya.
3. Perguruan tinggi melakukan MoU atau Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi lainnya (baik dalam negeri maupun luar negeri), pemerintah, Masyarakat, Lembaga penelitian, Perusahaan, organisasi kemanusiaan, dan lain sebagainya.
4. Melakukan pemilahan atau pengelompokan mata kuliah untuk 2 semester (setara dengan 40 SKS) yang secara teoritis memiliki korelasi dengan dunia kerja sebagai pengalaman profesi dan tempat belajar di luar kampus.
5. Alternatif belajar di luar kampus merupakan sebuah pilihan yang boleh diambil disesuaikan dengan mata kuliah secara kolaboratif, sehingga tidak harus penuh untuk menempuh dua semester dalam satu Lembaga pilihan belajar.
6. Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dengan MoU atau kerjasama terutama dengan Perusahaan yang memungkinkan mengganggu proses produksi, karena Perusahaan merupakan institusi bisnis oriented.
7. Kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka juga harus disosialisasikan dengan para pihak yang memungkinkan menjadi mitra kampus, sehingga mitra kampus dapat mendukung kebijakan tersebut.
8. Adanya penyesuaian dokumen, seperti KRS, Kartu Hasil Studi, dokumen monitoring evaluasi atau supervise, dan lain sebagainya.

9. Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi terhadap sistem dan format penilaian dan evaluasi seiring dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka belajar.
10. Penyesuaian anggaran Pendidikan terutama berkaitan dengan praktek di luar kampus selama 2 semester.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan setiap perguruan tinggi dapat mengimplementasikan delapan program terbaik yang telah dicanangkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dinamika permasalahan. Kebijakan kampus Merdeka pada dasarnya bertujuan untuk memberikan peluang bagi setiap mahasiswa untuk mengembangkan *softskill* dan *hardskill* yang mereka miliki. Memberikan kebebasan dan kesempatan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa untuk dapat bersinergi dengan instansi lain dengan tetap melakukan evaluasi dan monitoring terkait program yang dijalankan, melihat peluang dan menimalisir ancaman yang sekiranya dapat memutuskan kerjasama antar kedua belah pihak. Dengan demikian, proram Kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi dan instasi tersebut serta menghasilkan mahasiswa yang berkualitas.

PENUTUP

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberikan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Dengan demikian diharapkan akan tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan maksimal 40 SKS untuk belajar dan berlatih di luar kampus, ditambah lagi 20 SKS di luar prodi. Tentu hal ini sebagai Upaya agar kampus lebih dekat dan sesuai dengan standard dan kebutuhan user. Artinya, mahasiswa tidak hanya unggul dari sisi keterampilan.

Analisis kebijakan pendidikan Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan korelasi dengan para mitra untuk dapat lebih memahami kebijakan Merdeka belajar dan kampus Merdeka untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, seperti MoU dengan Perusahaan yang memungkinkan mengganggu proses produksi, karena perusahaan merupakan institusi bisnis oriented, sehingga didesain untuk saling menguntungkan. Perguruan tinggi juga harus melakukan Langkah-langkah penyesuaian terhadap pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, baik menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik, termasuk dalam hal penyesuaian anggaran pendidikan tiap tahun akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adine, S. P. (2020). Implementasi konsep kampus merdeka belajar di perguruan tinggi. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Mei, A., Naja, F. Y., & Kusi, J. (2022). Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2066–2076. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2010>
- Muslihk. (2020). Landasan Filosofis Dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 40–46. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.29>
- MY, A. S., & Anggraini, D. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Terhadap Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sahid. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 115–128. <https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.546>

- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Sodik, S. S. & A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.